



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN, PUSAT PERBELANJAAN DAN
PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan;
 - b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan toko swalayan, pusat perbelanjaan di Kota Probolinggo perlu dilakukan langkah nyata untuk menciptakan keseimbangan dalam dunia usaha perdagangan antara pelaku usaha toko swalayan dan pusat perbelanjaan dengan pelaku usaha di Pasar rakyat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penataan dan pembinaan toko swalayan, pusat perbelanjaan, dan pasar rakyat, maka diperlukan pengaturan tentang penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta pasar rakyat;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern telah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada saat ini sehingga perlu dilakukan pencabutan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pembinaan Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan Dan Pasar Rakyat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN, PUSAT PERBELANJAAN DAN PASAR RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Probolinggo.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
7. Pengelolaan adalah Penataan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat.
8. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
9. Pemberdayaan adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik atau tempat agar dapat bersinergi dengan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
10. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membina pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta keberadaan Pasar Rakyat.
11. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengawasi pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta keberadaan Pasar Rakyat.
12. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
13. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *departement store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
14. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

15. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
16. Perkulakan adalah tempat atau kompleks pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
17. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
18. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
19. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
20. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sesuai dengan definisi berikut:
 - a. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - c. Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

21. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
22. Syarat Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dengan Toko Swalayan atau pengelola jaringan Toko Swalayan yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan.
23. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
24. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
25. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
26. Peraturan Zonasi adalah Ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
27. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Usaha Toko Swalayan, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Tradisional.
28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan untuk periode 5 (lima) tahun.
30. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang membidangi Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kota.
32. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah kota secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pengaturan zonasi, perzinan, dan pembangunan kawasan.

33. Pihak Ketiga adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan Swasta.
34. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko atau kios dan/atau los di Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
35. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KТПP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
38. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
39. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usahadan/atau Kegiatan.
40. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
41. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Pasar Rakyat dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. partisipatif;
- d. bermanfaat;
- e. efisien dan efektif;
- f. kekeluargaan;
- g. kebersamaan;
- h. keseimbangan; dan
- i. keterpaduan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Pasar Rakyat bertujuan untuk mewujudkan kebebasan berusaha di sektor perdagangan sebagai hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Klasifikasi dan kriteria;
- b. Penggolongan toko swalayan dan pusat perbelanjaan;
- c. Penataan toko swalayan, pusat perbelanjaan dan pasar rakyat;
- d. Peran pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- e. Pemberdayaan pasar rakyat;
- f. Pembinaan toko swalayan, pusat perbelanjaan dan pasar rakyat;
- g. Pengawasan toko swalayan, pusat perbelanjaan dan pasar rakyat;
- h. Kemitraan usaha;

- i. Persyaratan perdagangan antara pemasok dengan toko swalayan;
- j. Perizinan;
- k. Pelaporan;
- l. Keuangan;
- m. Kewajiban;
- n. Larangan;
- o. Sanksi administratif;
- p. Penyidikan;
- q. Ketentuan pidana; dan
- r. Ketentuan peralihan.

BAB V

KLASIFIKASI DAN KRITERIA

Pasal 5

- (1) Pasar Rakyat terdiri atas toko, kios, los, dan/atau tenda.
- (2) Toko, kios, los, dan/atau tenda yang berada dalam Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, dan/atau koperasi.

Pasal 6

Pasar Rakyat dapat ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan Koperasi.

Pasal 7

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yaitu :
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m²(lima ribu meter persegi).
- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m²(empat ribu meter persegi).

- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m²(tiga ribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m²(dua ribu meter persegi).

Pasal 8

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang peribadatan, sarana pemadam kebakaran, tempat parkir, dan tempat penampungan sampah sementara.

BAB VI

PENGGOLONGAN TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

Pasal 9

- (1) Usaha Pasar Modern dapat berbentuk pusat pembelanjaan dan sejenisnya, Toko Swalayan seperti *minimarket*, *supermarket*, *Departemen Store*, *Hypermarket* dan nama lainnya.
- (2) Usaha Toko swalayan menurut batasan luas lantainya terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut :
 - a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket*, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *Department Store*, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. *Hypermarket*, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - e. Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pasar Modern, ditentukan sebagai berikut :
 - a. *Minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya :
 - b. *Departemen Store* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Pusat Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB VII

PENATAAN TOKO SWALAYAN, PUSAT PERBELANJAAN DAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Penataan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di wilayah tersebut, dengan membuat kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga independen;
 - b. memperhatikan jarak antara Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro yang berbentuk toko kelontong;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan toko swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat minimal radius 1000 m (seribu meter).
- (3) Ketentuan Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dengan Usaha Mikro yang berbentuk toko kelontong minimal radius 500 m (lima ratus meter)
- (4) Ketentuan mengenai jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pusat Perbelanjaan yang Terintegrasi.
- (5) Ketentuan mengenai jarak antar *minimarket* minimal radius 1000 m (seribu meter) dan maksimal berjumlah 2 (dua) dalam setiap kawasan pelayanan lingkungan.
- (6) Minimarkert yang tidak berbentuk waralaba yang pengelolaaannya diusahakan individu/perseorangan dapat didirikan dalam radius 500 (lima ratus) meter dari toko swalayan lainnya, dan/atau pusat Perbelanjaan lainnya.
- (7) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Toko Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan dengan Pihak Ketiga.

Pasal 11

- (1) Walikota dapat melakukan pembatasan jumlah toko swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian akademik yang mengacu pada RTRW, RDTRK, peraturan zonasi Daerah serta memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat di tiap Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Lokasi

Pasal 12

- (1) Lokasi pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib mengacu pada RTRW, RDTRK, termasuk Peraturan Zonasi Daerah.
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. *Minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. *Department Store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 13

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. hanya dapat berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam Daerah.
- (3) *Supermarket* dan *Department Store*:
 - a. dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam Daerah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan untuk *Minimarket*.

- (5) *Minimarket* dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam Daerah.

Paragraf 3

Jam kerja

Pasal 14

- (1) Jam kerja Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Walikota dapat menetapkan jam kerja khusus yang melampaui pukul 22.00 WIB.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan untuk *Minimarket* yang telah mendapatkan Izin dari Walikota.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan mempertimbangkan lokasi *minimarket*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Penataan Pasar Rakyat

Paragraf 1

Perencanaan Pasar Rakyat Yang dibangun Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan melakukan perencanaan Pasar Rakyat.
- (2) Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 16

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk revitalisasi pasar lama.

Pasal 17

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a antara lain :

- a. mengacu pada RTRW, RDTRK, termasuk Peraturan Zonasi Daerah;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan masyarakat;
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan antar kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun; dan
- d. memiliki analisa dampak lingkungan dan analisa sosial ekonomi.

Pasal 18

- (1) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Usaha Kecil, termasuk Koperasi , yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan Pihak Ketiga.

Pasal 19

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan Pasar Rakyat selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Pasal 20

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. sistem penarikan retribusi;
 - b. sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;

- d. sistem perparkiran;
- e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
- f. sistem kemetrolagian/penteraan; dan
- g. sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 21

- (1) Perencanaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perencanaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

Paragraf 2

Pelaksanaan pembangunan Pasar Rakyat Yang dibangun

Pemerintah Daerah

Pasal 22

Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan melaksanakan kegiatan perencanaan fisik dan non fisik pembangunan Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang biayanya bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD dan/atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

Paragraf 3

Pemegang Hak Penempatan Pasar Rakyat Yang Dikelola

Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hak penempatan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan menentukan standar layanan administrasi dan operasional kegiatan Pasar.

Pasal 24

- (1) Kios atau Los pasar rakyat dapat digunakan oleh orang dan/atau badan usaha.
- (2) Setiap orang yang menggunakan Kios atau Los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga Daerah yang dibuktikan dengan KTP.
- (3) Badan usaha yang menggunakan kios atau los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan badan usaha yang berdomisili di Daerah.

- (4) Setiap orang atau badan usaha yang menggunakan kios atau los wajib memperoleh SHP dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan atas nama Walikota.
- (5) SHP diberikan kepada orang atau badan usaha yang permohonannya disetujui oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (6) Sebagai identitas setiap pedagang kios, los maupun obrokannya diberikan KTPP.
- (7) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan sesuai dengan kapasitas pasar yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Pasal 25

- (1) SHP diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan KTPP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pemegang SHP wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.
- (3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembaharuan.

Pasal 26

- (1) Pemegang hak penempatan dapat memindahkan haknya kepada orang lain dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (2) Hak penempatan dapat dipindahkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dengan pertimbangan keberlanjutan perkembangan Pasar Rakyat.
- (3) Hak penempatan tempat berdagang dicabut oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan atas nama Walikota karena:
 - a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam SHP;
 - b. tidak melakukan aktifitas lebih dari 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - c. tidak memperbaharui SHP; dan/atau
 - d. ahli waris tidak melaporkan pemegang SHP yang meninggal dunia.
- (4) Pedagang yang telah dicabut hak penempatannya diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak ditaati, atas laporan Kepala UPTD Pasar, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan melakukan pengosongan kios dan los secara paksa.

BAB VIII

PERAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 27

Pusat perbelanjaan wajib menyediakan atau menawarkan ruang usaha dan/atau rak pajangan yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada lantai tertentu.

Pasal 28

- (1) Toko Swalayan dapat memasarkan barang dengan merek sendiri (*private label* dan/ atau *house brand*) dengan mengutamakan barang hasil produksi UMKM.
- (2) Toko Swalayan hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (*stock keeping unit*) yang dijual dalam *outlet* atau gerai Toko Swalayan.
- (3) Toko swalayan dalam memasarkan barang merek sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) bertanggung jawab untuk mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan (K3L), Hak atas Kekayaan Intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (4) Toko swalayan yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek milik sendiri (*private label* dan/atau *house brand*) wajib mencantumkan nama UMKM yang memproduksi barang.
- (5) Toko swalayan yang menjual barang dengan kriteria tidak dibuat di Indonesia, barang berkualitas tinggi dan/atau berteknologi tinggi, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

- (1) Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.
- (2) Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) produksi lokal setempat.

Pasal 30

Toko Swalayan dan pusat perbelanjaan wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

BAB IX
PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Pasal 31

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan melakukan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar;
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik; dan
 - e. pengelolaan keamanan dan kebersihan.

Pasal 32

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 33

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

Pasal 34

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrikal dan mekanikal;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan/atau
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 35

Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan melakukan:

- a. pemberian prioritas tempat usaha kepada pedagang lama (pemegang SHP yang masih berlaku), dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi Pasar Rakyat;
- b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha;
- d. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang pasar;
- e. peremajaan dan revitalisasi bangunan Pasar Rakyat; dan
- f. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional.

Pasal 36

Rencana Pemberdayaan Pasar Rakyat merupakan bagian rencana fisik dan non fisik yang disusun dalam Renstra Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan yang dijabarkan ke dalam Renja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan RKPD.

Pasal 37

Ketentuan mengenai Pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB X

PEMBINAAN TOKO SWALAYAN, PUSAT PERBELANJAAN, DAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Pembinaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 38

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan melakukan pembinaan terhadap Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Melakukan fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan toko swalayan;
 - b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan dan UMKM;
 - c. Mendorong toko swalayan dan pusat perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang UMKM;
 - d. Melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan di daerah; dan
 - e. sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.

Bagian Kedua
Pembinaan Pasar Rakyat
Pasal 39

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan melakukan pembinaan terhadap Pasar Rakyat.
- (2) Pembinaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. mengembangkan sistem manajemen pengelolaan pasar rakyat yang baik;
 - b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di pasar rakyat;
 - c. fasilitasi kerjasama antara pedagang pasar rakyat dan pemasok;
 - d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pasar rakyat;
 - e. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat di daerah;
 - f. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat;
 - g. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat.
- (3) Untuk optimalisasi pemanfaatan dan pelayanan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan komunikasi dengan paguyuban atau asosiasi pedagang Pasar Rakyat.
- (4) Komunikasi dengan paguyuban pedagang atau asosiasi pedagang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara rutin dan/atau setiap saat diperlukan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI

PENGAWASAN TOKO SWALAYAN, PUSAT PERBELANJAAN, DAN PASAR RAKYAT

Bagian kesatu

Pengawasan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 41

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan terhadap Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota dan DPRD setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah, atas permintaan Walikota maka Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Pengawasan Pasar Rakyat

Pasal 43

- (1) Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas pengendalian dan pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Pasar Rakyat berkewajiban menyampaikan data dan informasi yang lengkap mengenai jumlah pedagang beserta data kepemilikan toko/kios/los termasuk perubahan data jumlah pedagang beserta data kepemilikan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Pengelola Pasar Rakyat menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan pasar.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan.

BAB XII
KEMITRAAN USAHA

Pasal 44

- (1) Dalam melakukan usaha, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dapat melakukan kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian kemitraan harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 45

Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau Waralaba.

Pasal 46

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau *outlet* dari Toko Swalayan.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pengelola Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 47

- (1) Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 wajib didaftarkan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

- (2) Pendaftaran kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penerima Waralaba dan penerima Waralaba lanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Waralaba sesuai dengan kewenangan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PERSYARATAN PERDAGANGAN ANTARA PEMASOK DENGAN TOKO SWALAYAN

Pasal 48

- (1) Perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Toko Swalayan harus memuat Persyaratan Perdagangan paling sedikit mengenai:
 - a. pemasok hanya dapat dikenakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang;
 - b. besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan biaya-biaya *trading terms* di luar *regular discount*, kecuali ditetapkan lain berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama antara Pemasok dengan Toko Swalayan;
 - c. Pemasok dan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk barang baru maupun untuk barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
 - d. penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
 - e. Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;
 - f. Toko Swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - g. denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
 - h. Toko Swalayan dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada Pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang setelah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan
 - i. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi jenis barang atau SKU (*stock keeping unit*) Pemasok.

- (2) Biaya-biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
- a. potongan harga reguler (*regular discount*) tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga *netto* yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan paling banyak 1% (satu per seratus);
 - c. jumlah dari potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan prosentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Swalayan baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) yang diberikan oleh Pemasok dari total pembelian bersih (*nett purchase*) termasuk retur barang, apabila Toko Swalayan dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus per seratus) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu per seratus);
 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu per seratus) sampai dengan 115% (seratus lima belas per seratus), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima per seratus); atau
 3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas per seratus), kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus).
 - e. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok;
 - f. biaya promosi (*promotion cost*) yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau *mailer*, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 2. biaya promosi pada toko setempat (*in-store promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar *display*/ pajangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*check out counter*), *wing* gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko dan tempat lain yang digunakan untuk tempat promosi;

3. biaya promosi untuk mempromosikan barang milik pemasok seperti sampling, demo barang, hadiah, games, dan lain-lain;
 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak; dan
 5. biaya promosi yang belum digunakan harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- g. biaya yang dikeluarkan untuk promosi barang baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
 - i. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) hanya untuk barang baru dengan besaran biaya:
 1. untuk *Hypermarket* paling banyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;
 2. untuk *Supermarket* paling banyak Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; dan
 3. untuk *Minimarket* paling banyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai.
 - j. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.

Pasal 49

Perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan *Department Store* harus memuat Persyaratan Perdagangan yang meliputi:

- a. biaya-biaya *trading terms* tidak berlaku; dan
- b. Pemasok barang ke *Department Store* hanya dikenakan biaya margin dan dapat dikenakan tambahan biaya-biaya lain sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 50

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha atau sebagai Pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Pasal 51

Besaran biaya yang disebutkan dalam Perjanjian sewa menyewa atau jual beli antara Pusat Perbelanjaan dan pemilik atau penyewa ruangan usaha di dalam Pusat Perbelanjaan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Pasal 52

- (1) Bagi Usaha Mikro yang telah menjalin kemitraan dengan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan permodalan melalui lembaga keuangan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran barang dari Toko Swalayan kepada Pemasok yang dilakukan Usaha Mikro untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara dibayar langsung pada hari pembayaran secara tunai atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk setiap 1 (satu) outlet/gerai atau dalam jaringan usaha.
- (4) Usaha Mikro yang memasok barang ke Toko Swalayan dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan Perdagangan antara pemasok dengan Toko Swalayan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV

PERIZINAN

Pasal 54

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IUTS untuk Toko Swalayan dan Perkulakan;
 - b. IUPP untuk Pusat Perbelanjaan; dan
 - c. IUP2R untuk Pasar Rakyat.

Pasal 55

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Pemberian Izin untuk minimarket diutamakan pada pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.
- (3) Walikota dalam menerbitkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.
- (4) Untuk kepemilikan minimarket diperuntukkan bagi penanaman modal dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk kepemilikan minimarket dengan *brand* asing apabila membuka cabang di Daerah hanya bisa dilakukan dengan sistem waralaba.

Pasal 56

- (1) Permohonan izin diajukan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUTS bagi Toko Swalayan yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan atau IUP2R bagi Pasar Rakyat yang berdiri sendiri meliputi:
 - a. persyaratan IUTS dan IUPP melampirkan dokumen:
 1. Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
 2. Amdal/UKL-UPL/SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari lembaga independen yang berwenang;
 4. salinan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. analisis dampak lalu lintas untuk luas lantai bangunan paling sedikit 500 m²;
 6. salinan Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
 7. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. persyaratan IUP2R melampirkan dokumen:
 1. Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
 2. Amdal/UKL-UPL/SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari lembaga independen yang berwenang;

4. salinan surat izin lokasi dari instansi yang berwenang;
 5. analisis dampak lalu lintas untuk luas lantai bangunan paling sedikit 500 m²;
 6. salinan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 7. salinan Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
 8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan IUTS bagi Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kecuali bagi Minimarket non-waralaba yang Pelaku usaha lokal.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh IUTS bagi Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain atau IUP2R bagi Pasar Rakyat terdiri dari:
- a. Persetujuan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Amdal/UKL-UPL/SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari lembaga independen yang berwenang;
 - d. analisis dampak lalu lintas untuk luas lantai bangunan paling sedikit 500 m²;
 - e. salinan IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Swalayan atau Pasar Rakyat;
 - f. salinan Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi ;
 - g. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - h. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi Formulir Surat Permohonan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat Permohonan.

- (8) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat yang ditunjuk memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.
- (9) Pelaku Usaha yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 57

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat yang telah memperoleh Izin tidak diwajibkan memperoleh Izin Usaha dari lembaga *Online Single Submission (OSS)*.
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat, pengelola atau penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan/atau
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV

PELAPORAN

Pasal 59

- (1) Pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Walikota setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omzet penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 60

- (1) Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan berupa :
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omzet penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB XVI

KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 61

Seluruh pendapatan Daerah yang bersumber dari pengelolaan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 62

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 digunakan untuk pengelolaan Pasar Rakyat melalui rencana kegiatan dari perangkat daerah yang membidangi Pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pendanaan Pengelolaan Pasar Rakyat selain bersumber dari APBD Kota Probolinggo, dapat juga berasal dari Koperasi, Swadaya masyarakat dan pendapatan lain-lain yang sah melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KEWAJIBAN

Pasal 63

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat mempunyai kewajiban :
 - a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti minimarket);

- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. mengutamakan penyerapan karyawan/tenaga kerja yang berasal dari warga Daerah;
 - i. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - j. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - k. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - m. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
 - n. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen; dan
 - o. menyediakan sarana penerangan jalan umum disekitar/sekeliling tempat usaha.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan agar ikut serta dalam program CSR Pemerintah Daerah (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan).

BAB XVIII

LARANGAN

Pasal 64

Setiap Pelaku Usaha dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;

- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin dari Walikota;
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa Izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah khusus untuk Toko Swalayan dalam bentuk minimarket; dan
- h. memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan, untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28 ayat (4), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 41 ayat (4), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), Pasal 60 ayat (1), Pasal 63, dan Pasal 64 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran tersebut;
 - c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 63 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan yang sudah memiliki izin operasional sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku hingga masa izin tersebut selesai.
- (2) Ketentuan mengenai zonasi dan jarak/radius hanya berlaku bagi pengajuan Izin Usaha baru untuk Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan.

- (3) Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan yang sudah beroperasi dan telah memperoleh Izin Usaha yang dikeluarkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS) sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUPP atau IUTS paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUPP atau IUTS sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Izin pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Rakyat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUP2R sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (6) Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan Pasar Rakyat yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau Izin Usaha dari lembaga *Online Single Submission* (OSS) sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2R atau IUPP atau IUTS sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (7) Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan atau Pasar Rakyat yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Walikota dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (8) Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (9) perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Department Store*, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.
- (10) Toko Swalayan atau Pusat Perbelanjaan selain Minimarket yang baru memiliki persetujuan pemanfaatan ruang dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.
- (11) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang telah beroperasi dan memasarkan barang merek sendiri lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual dalam gerai Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.
- (12) Pelaku Usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang telah beroperasi dan menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.

Pasal 69

Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 4 September 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 September 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

ACHMAD SUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 270-10/2019

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN, PUSAT PERBELANJAAN DAN
PASAR RAKYAT

I. UMUM :

Perkembangan Kota Probolinggo sebagai jalur perlintasan yang penting di Provinsi Jawa Timur yang semakin hari semakin mengalami peningkatan berdampak pada tumbuhnya secara subur berbagai sarana perdagangan yang didukung dengan kepemilikan modal yang besar seperti Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, dan Perkulakan yang bersifat grosir termasuk juga rantai distribusi yang bersifat umum terutama waralaba, telah membuat entitas Pasar Rakyat yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat menengah ke bawah menjadi semakin bersaing dan bahkan terdistorsi.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Probolinggo terutama Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan harus mampu dan berkewajiban serta selalu mengupayakan agar Pasar Rakyat menjadi sarana perdagangan yang efektif dan menguntungkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Untuk itu, sudah seharusnya Pasar Rakyat mendapatkan dukungan dari Pemerintah kota Probolinggo baik dalam bentuk revitalisasi (peremajaan Pasar) maupun pengelolaan Pasar Rakyat sehari-hari dalam bentuk penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara ketat serta berkesinambungan ditengah bermunculannya lokasi-lokasi Pasar Rakyat yang tumbuh secara alamiah atau simultan tanpa adanya perizinan yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

Sebelumnya Pemerintah Kota Probolinggo telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern namun perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Perkembangan dinamika pengaturan tersebut meliputi diantaranya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang mengubah istilah Toko Modern menjadi Toko Swalayan serta Pasar Tradisional menjadi Pasar Rakyat. Selain itu juga terdapat beberapa ketentuan teknis yang harus ditindaklanjuti pengaturannya terutama terkait dengan disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan

dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Sehingga dengan pertimbangan filosofis, politis, yuridis dan sosiologis tersebut. Diharapkan pengaturan tentang Penataan Dan Pembinaan Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan Dan Pasar Rakyat dapat mewujudkan kebebasan berusaha di sektor perdagangan sebagai hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud transparan, yaitu dalam penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern dilakukan secara terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

huruf b

Yang dimaksud akuntabel, yaitu penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf c

Yang dimaksud partisipatif, yaitu bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern, baik secara langsung maupun tidak langsung.

huruf d

Yang dimaksud bermanfaat, yaitu seluruh pengaturan penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

huruf e

Yang dimaksud efisien dan efektif, yaitu asas yang mengutamakan keberhasilan tujuan penyelenggaraan negara dan yang mengutamakan kesederhanaan, penghematan, ketepatan dan daya guna yang baik terhadap penggunaan sumber daya dalam penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern.

huruf f

Yang dimaksud kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat dalam penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern.

huruf g

Yang dimaksud kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan dan unsur masyarakat dalam penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern.

huruf h

Yang dimaksud keseimbangan, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara dalam penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern.

huruf i

Yang dimaksud keterpaduan, yaitu penataan dan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan serta toko modern didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pusat Perbelanjaan yang Terintegrasi adalah pusat perbelanjaan yang terintegrasi dengan fasilitas umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan kolektor primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Jalan arteri sekunder merupakan jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sistem Jaringan Jalan Lingkungan pada Kawasan Pelayanan Lingkungan (Perumahan) di dalam Kota atau Perkotaan merupakan jalan yang menghubungkan antarpersil dalam perumahan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud hari tertentu, yaitu kategori hari yang tidak atau belum termasuk dalam kategori yang diatur di dalam Pasal 14.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Standar Ruang Tertentu yang dimaksud adalah standar ruang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bangunan gedung.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.

- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 45